

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT TANPA AGUNAN YANG DISALURKAN PT BANK MANDIRI, Tbk

Fitri Mulyani

Universitas Gunadarma, fitri_mulyani@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga intermediasi yang menampung dana masyarakat, menyalurkannya dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan kebijakan kredit agar terpelihara keseimbangan antara keinginan memperoleh keuntungan, terjamin lunasnya semua kredit. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penyaluran kredit. Saat ini beberapa bank berani memberikan kredit tanpa agunan. KTA merupakan jenis kredit yang dikembangkan dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik. Pemberian KTA yang tidak hati-hati dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perbankan di masa datang. Bank Mandiri sebagai salah satu bank pemerintah mengeluarkan Kredit Bebas Agunan Mandiri yang merupakan kredit individual tanpa agunan. Pemberian KTA mengandung risiko yang besar tetapi Bank Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya meminimalisasi risiko terjadinya kredit macet. Upaya meminimalisasi risiko diantaranya : (1) Perencanaan produk, (2) Analisis yang tepat terhadap calon debitur berpedoman pada prinsip perkreditan, (3) Melakukan verifikasi data, (4) Jangka waktu pinjaman lebih pendek, (5) Meningkatkan tingkat suku bunga, (6) Membatasi kucuran kredit sesuai dengan penghasilan debitur, (7) Perlindungan Asuransi Jiwa. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa kriteria penilaian KTA pada prinsipnya sama dengan penilaian untuk pemberian kredit dengan agunan. Perbedaannya terletak pada unsur agunan.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Penyaluran Kredit, Kredit Individual Tanpa Agunan

PENDAHULUAN

Industri perbankan mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Lembaga perbankan berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana. Di samping itu, industri perbankan juga berperan sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif serta sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk kegiatan produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyaluran dana masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang lazim disebut pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dalam menjalankan perannya wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar dapat tetap memelihara

keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan (baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan perkreditan, bank harus memperhatikan tiga asas pokok yaitu asas likuiditas, asas solvabilitas, asas rentabilitas.

Munculnya bank bermasalah dan bahkan dilikuidasi disebabkan karena adanya ketidakseimbangan/mismatch pada manajemen perbankan. Jumlah dana yang disimpan tidak sepadan dengan pemberian kredit yang disalurkan baik dalam pengertian jumlah ataupun jangka waktu, apalagi banyaknya pemberian kredit kepada pihak yang terafiliasi tanpa disertai agunan.

Bank yang melanggar BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan CAR (Capital Adequacy Ratio) atau ratio kecukupan modal dapat mengalami penarikan dana secara besar-besaran/rush dari para nasabah penyimpan sebagai akibat dari turunnya kredibilitas.

Guna menghindari kondisi seperti tersebut di atas, pemberian kredit industri perbankan wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan analisis perkreditan secara seksama. Ini artinya, dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, pihak bank harus melakukan penelitian terhadap calon nasabahnya dengan memperhatikan prinsip perkreditan yang dikenal dengan prinsip "5C" yaitu *Character, Capacity, Collateral and Condition of economy*. 5C adalah kriteria yang perlu dinilai terhadap pemohon kredit sebelum diberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan atau perpanjangan fasilitas perpanjangan kredit. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu”.

Guna mengamankan kredit serta memperlancar kredit dan meminimalisir risiko, pihak bank dalam pelaksanaan kreditnya mensyaratkan adanya agunan. Menurut ketentuan Undang – Undang Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa agunan bagi bank berfungsi untuk menentukan pelunasan hutang debitur apabila debitur cidera atau

pailit. Agunan dalam pemberian kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak bank bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi agunan kreditnya.

Dalam praktek pemberian kredit oleh bank yang akan dilakukan tanpa adanya suatu agunan (KTA), kredit diberikan berdasarkan suatu analisis yang lebih mendalam atas watak (*character*) dan penilaian kemampuan (*capacity*) sebagai evaluasi akhir dalam pemberian kredit oleh bank. Evaluasi akhir inilah yang menjadi penekanan dalam pemberian kredit individual tanpa agunan seperti yang diberikan oleh bank umum.

Kredit tanpa agunan (KTA) adalah kredit yang bisa digunakan untuk segala macam bentuk keperluan, tanpa perlu menyerahkan barang untuk diagunkan atau dijaminkan. Apabila ingin mengambil KTA kondisi keuangan penting untuk diperhatikan. KTA dapat diajukan oleh siapapun, baik karyawan, profesional, maupun wirausahawan. Bedanya dari produk pinjaman biasa, nilai pinjaman dibatasi. Ini karena tidak adanya harta yang dijaminkan sehingga otomatis risiko bank sebagai pemberi pinjaman akan semakin tinggi. Biasanya nilai pinjaman pada produk kita dibatasi. Ini karena tidak adanya harta yang dijaminkan sehingga otomatis risiko bank sebagai pemberi pinjaman akan semakin tinggi. Biasanya nilai pinjaman pada produk KTA dibatasi, yaitu antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 50 juta saja. Jangka waktu kreditnya juga dibatasi agar tidak terlalu panjang, yaitu antara 1 sampai dengan 3 tahun.

KTA dapat digunakan untuk tujuan konsumtif misalnya untuk membayar biaya pendidikan anak, membiayai pernikahan, atau merenovasi rumah. Di samping itu KTA juga dapat digunakan untuk tujuan produktif seperti membiayai modal awal suatu usaha, membeli persediaan barang

dagangan, membeli mesin, membeli perlengkapan kantor atau membiayai kebutuhan modal kerja lainnya.

Ditinjau dari segi besarnya risiko, maka risiko kredit individual tanpa agunan ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kredit individual dengan menggunakan agunan. Risiko ini akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi risiko, pemberian kredit dalam bentuk kredit individual tanpa agunan ini, bank lebih menekankan pada dua aspek prinsip pemberian kredit yang sehat yaitu; a. *character* (watak) dan b. *Capacity* (penilaian kemampuan). Persoalan yang muncul adalah risiko apakah yang dihadapi oleh bank umum dalam upaya penyaluran kredit individual tanpa agunan serta bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh bank umum untuk meminimalisasi risiko sehubungan dengan penyaluran kredit individual tanpa agunan.

METODE PENELITIAN

Sumber data penelitian merupakan factor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Penulis memperoleh data sekunder dari buku referensi, majalah maupun dari media internet, maka hal ini merupakan sumber data (data sekunder) dengan tipe eksternal. Data yang diambil meliputi: 1) Pengertian Kredit, 2) Unsur kredit, 3) Asas Perkreditan, 4) Prinsip Pemberian Kredit, 5) Jenis Kredit, 6) Risiko Perkreditan, 7) Manfaat Perkreditan, 8) Kebijakan Perkreditan, 9) Aspek Perkreditan, 10) Kredit Bermasalah, 11) Agunan Kredit.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode: Penelitian Kepustakaan, dilakukan dengan penelitian yang sifatnya literature untuk menemukan sumber data sekunder. Kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan mengenai konsep, teori, pendapat, peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisa keseluruhan gejala, fakta yang terdapat pada praktek perbankan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit individual tanpa agunan dihubungkan dengan Undang-Undang Perbankan yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Risiko Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Pada pasal 8 Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa dalam “memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kepembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Kredit Bebas Agunan Mandiri yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri merupakan kredit individual tanpa agunan dari Bank Mandiri untuk berbagai keperluan konsumtif yang diberikan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan. Kredit konsumtif yang dapat dibiayai adalah segala macam keperluan konsumtif sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, seperti pendidikan, perkawinan, berlibur bersama keluarga, membeli perabotan baru atau melengkapi

rumah dan kebutuhan lainnya. Kredit Bebas agunan Mandiri khusus diperuntukkan bagi karyawan dan professional. Kelebihan dari kredit jenis ini diantaranya adalah : 1) Suku bunga kompetitif, 2) Proses cepat dan mudah, 3) Limit kredit sampai dengan Rp 200 juta, 4) jangka waktu kredit disediakan dalam 5 pilihan, 5) Besar angsuran disesuaikan dengan kemampuan, 6) Perlindungan Asuransi Jiwa.

Kredit jenis ini tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank Mandiri harus memperhatikan analisis pemberian kredit yang sehat dan tepat. Guna meminimalisir risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam hal ini yaitu berupa keyakinan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh Bank Mandiri. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit Bebas Agunan Mandiri, Bank Mandiri harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak dan kemampuan dari nasabahnya untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Di samping itu penerapan prinsip kehati – hatian dalam pemberian Kredit Bebas Agunan Mandiri, dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko harus juga mengacu pada ketentuan yang telah ada sehubungan dengan penerapan pedoman perkreditan, seperti : 1) Setiap pemberian kredit harus dibuat dalam perjanjian tertulis, 2) Bank dalam memberikan kreditnya harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari nasabah debitur, keyakinan ini dapat diperoleh antara lain dari penilaian yang seksama terhadap watak kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah tersebut, 3) Bank juga wajib untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit kepada calon

nasabahnya, 4) Bank harus berupaya untuk meningkatkan tingkat suku bunga kredit individual tanpa agunan, 5) Bank dilarang untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah dan atau pihak terafiliasi.

Penerapan Prinsip Perkreditan Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Individual Tanpa Agunan

Salah satu usaha dari Bank Umum seperti yang tertuang dalam pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah memberikan kredit. Dalam pemberian kredit keberadaan agunan hanya sebagai jaminan tambahan sedangkan jaminan pokoknya adalah penilaian yang seksama terhadap watak dimana penilaian ini dapat diartikan sebagai suatu keyakinan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Risiko kredit Individual Tanpa Agunan diantaranya adalah : 1) Dari sisi bank yaitu, kurangnya tenaga kerja professional yang dimiliki untuk melakukan analisis kredit berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang Perbankan, bank sulit dalam menentukan calon debitur, 2) Dari sisi nasabah debitur yaitu, calon debitur seringkali mengabaikan persyaratan yang harus dipenuhi dengan tidak mengisi aplikasi selengkapannya yang mengakibatkan aplikasi permohonan kreditnya tidak dapat diproses lebih lanjut walaupun sebenarnya calon debitur itu cukup mempunyai potensi, selain itu walaupun calon debitur sudah mengisi secara lengkap, namun dalam prakteknya masih sering ditemukan adanya pemalsuan terhadap dokumen yang harus dilampirkan beserta formulir permohonan sehingga dokumen tersebut diragukan keabsahannya, kredit jenis ini sering disalahartikan oleh

debitur sebagai pinjaman gratis tanpa perlu dikembalikan.

Dalam rangka penerapan prinsip pemberian kredit bank dalam pengelolaan risiko kredit individual tanpa agunan, tentunya pihak bank sangat terkait dengan perlunya suatu jaminan dalam arti sebagaimana diuraikan diatas, yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya.

Di pihak bank, guna mendapatkan debitur yang sanggup melunasi pinjamannya (bankable), maka bank harus telah terlebih dahulu meneliti dan menganalisa debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi kegiatan usaha dan agunannya, serta segi lainnya.

Bank Mandiri dalam menerapkan prinsip pemberian kredit sehubungan dengan pengelolaan risiko Kredit Bebas Agunan Mandiri, untuk mendapatkan keyakinan bahwa debiturnya mempunyai klasifikasi yang bankable melalui analisis kreditnya. Adapun acuan dalam rangka analisis kredit tersebut ditekankan pada dua prinsip yang terdapat dalam 5 C yaitu:

1. *Character* (watak)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

2. *Capacity* (penilaian kemampuan)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerial, sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayai dikelola oleh orang yang tepat dan pada akhirnya

calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Kedua prinsip tersebut diatas sejalan dengan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kehati – hatian (*prudential principle*) dalam hukum perbankan. Dalam prinsip kepercayaan dinyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Manajemen Risiko Dalam Penyaluran Kredit Individual Tanpa Agunan

Bank Mandiri dalam upaya meminimalisir risiko sehubungan dengan pemberian Kredit Bebas Agunan Mandiri melakukan langkah berikut :

- a. Sebelum peluncuran produk penyaluran Kredit Bebas Agunan Mandiri, dilakukan perencanaan produk terlebih dahulu, yang dimaksudkan agar pihak manajemen bank dapat melihat pangsa pasar yang ada seperti: (1) Kebutuhan akan kredit, (2) segmentasi pasar, (3) dinamika masyarakat.
- b. Melakukan seleksi awal terhadap calon debitur melalui pengisian secara lengkap atas data yang tercantum dalam formulir aplikasi permohonan kreditnya (pengumpulan data). Pada saat pengumpulan data ini, bank harus menggali informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui asset calon debitur tersebut. Adapun langkah pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Membuat rencana pengumpulan data, (2) Pelaksanaan dilakukan secara langsung kepada sumber data, (3) Melakukan konfirmasi atas data yang diterima, (3) Menentukan sumber data (nasabah/calon debitur, pihak ketiga, pihak lain yang terkait).

- c. Calon debitur yang akan menjadi nasabah adalah karyawan/pegawai tetap minimal sudah 2 tahun bekerja di perusahaan tempat dia bekerja dan telah mempunyai perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah atau memperlancar pembayaran angsuran pinjaman kredit.
- d. Melakukan verifikasi data kredit, yaitu bentuk pengecekan atau pemeriksaan ulang terhadap data dari formulir aplikasi kredit yang akan diajukan calon debitur kredit yang bertujuan untuk menentukan kewajaran, ketetapan dan kebenaran data atau informasi yang sudah terkumpul.
- e. Jangka waktu pinjaman kredit lebih pendek.
- f. Meningkatkan tingkat suku bunga kredit.
- g. Membatasi kucuran kredit sesuai dengan penghasilan debitur.
- h. Perlindungan Asuransi Jiwa.

Analisis Kelebihan Dan Kelemahan Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Berikut secara umum kelebihan dari Kredit Tanpa Agunan :

1. Tidak membebani nasabah debitur dengan harus membawa barang sebagai jaminan.
2. Tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, pinjaman akan segera cair jika semua persyaratan sudah diisi dan dibawa lengkap.
3. Proses pencairan kredit tidak terlalu rumit.
4. Lebih fleksibel (KTA dapat dimanfaatkan untuk melengkapi atau menutupi kekurangan dana dari pinjaman lainnya).
5. Besarnya angsuran disesuaikan dengan kemampuan.

Berikut secara umum kelemahan dari Kredit Tanpa Agunan; a. tingkat risiko lebih besar dibandingkan dengan kredit dengan agunan (terutama risiko tidak terlunasnya kredit), b. Jangka waktu

pinjaman lebih pendek, c. nilai pinjaman dibatasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Risiko yang dihadapi oleh bank dalam upaya pemberian kredit individual tanpa agunan; (1) Tidak dipatuhinya standar persyaratan pemberian kredit yang meliputi; pengumpulan data, analisis data, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, (2) menurunnya kondisi ekonomi setempat, (3) kredit individual tanpa agunan sering disalahartikan oleh debitur sebagai pinjaman gratis, tanpa perlu dikembalikan, (4) sulit dalam menetapkan calon debitur, (5) kurangnya tenaga profesional yang dimiliki

Tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk meminimalisasi risiko penyaluran kredit individual tanpa agunan yaitu; sebelum peluncuran produk penyaluran Kredit Bebas Agunan Mandiri, dilakukan perencanaan produk terlebih dahulu, yang dimaksudkan agar pihak manajemen bank dapat melihat pangsa pasar yang ada seperti : kebutuhan akan kredit, segmentasi pasar, dinamika masyarakat. Pada perencanaan produk ini harus dilakukan suatu proyeksi ke depan (forecast) sebagai berikut; siklus pemberian kredit, pengawasan/monitoring kredit dan penagihan kredit/collection, pengenaan tingkat suku bunga dan risiko likuiditas, dan proyeksi keuntungan yang diperoleh pihak bank, melakukan seleksi awal terhadap calon debitur melalui pengisian secara lengkap ata data yang tercantum dalam formulir aplikasi permohonan kreditnya (pengumpulan data). Pada saat pengumpulan data ini, bank harus menggikan ali informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui asset calon debitur tersebut. Proses analisis berupa pengumpulan data calon debitur yang dilakukan oleh kantor cabang. Adapun langkah pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Membuat rencana

pengumpulan data, pelaksanaan dilakukan secara langsung kepada sumber data, melakukan konfirmasi atas data yang Calon debitur yang akan menjadi nasabah adalah karyawan/pegawai tetap minimal sudah 2 tahun bekerja di perusahaan tempat dia bekerja dan telah mempunyai perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah atau memperlancar pembayaran angsuran pinjaman kredit. Melakukan verifikasi data kredit, jangka waktu pinjaman kredit lebih pendek dan meningkatkan suku bunga kredit, membatasi kucuran kredit sesuai dengan penghasilan debitur, perlindungan Asuransi Jiwa. Bank Mandiri telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 sebagai upaya meminimalisasi risiko dalam penyaluran Kredit Bebas Agunan Mandiri. Prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan melalui tindakan meminimalisasi risiko seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

DATAR PUSTAKA

Siamat, Dahlan. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

diterima, menentukan sumber data (nasabah/calon debitur, pihak ketiga, pihak lain yang terkait).

H. Malayu S.P Hasibuan. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara, Jakarta

Ibrahim, Johannes. (2004). *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. CV Utomo, Bandung.

Kasmir. (2003). *Dasar -Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. BPF, Yogyakarta.

Sutojo, Siswanto. (2000). *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum Konsep, Teknik, dan Kasus*. PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

Z, Dunil. (2004). *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.